



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rahmawati binti Abdullah, NIK 6307056711940002, Masiraan, 27 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mualimin, Gang Tribakti RT 011, RW 03, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertindak sebagai wali dari:

Michael Putra Erlangga bin Teddy Erlangga, tempat tanggal lahir Martapura, 15 Mei 2016, umur 8 tahun, Agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, Pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat tinggal di Jalan Mualimin, Gang Tribakti RT 011, RW 03, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: putraerlangga32brb@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1972 dengan M. Yusuf Ardi bin Ardi telah melangsungkan pernikahan dengan Badiatussamiah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/1972 pada tanggal 29 April 1972. Selama berumah tangga M. Yusuf Ardi bin Ardi dan Badiatussamiah binti H. Ardan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Teddy Erlangga bin M. Yusuf Ardi, lahir di Banjarmasin, tanggal 2 Maret 2022, yang berumur 46 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2000 yang bernama M. Yusuf Ardi bin Ardi telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Barabai Darat Nomor: 474.3/039/KBD/VII/2024 pada tanggal 11 Juli 2024;
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2007 yang bernama Badiatussamiah binti H. Ardan telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Barabai Darat Nomor: 474.3/040/KBD/VII/2024 pada tanggal 11 Juli 2024;
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 dengan Teddy Erlangga bin Muhammad Yusuf Ardi telah melangsungkan pernikahan dengan Rahmawati binti Abdullah di Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/33/VII/2012 pada tanggal 16 Juli 2012. Selama berumah tangga Teddy Erlangga bin Muhammad Yusuf Ardi dan Rahmawati binti Abdullah telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Michael Putra Erlangga bin Teddy Erlangga, lahir di Martapura, tanggal 15 Mei 2016, yang berumur 8 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 suami Pemohon yang bernama Teddy Erlangga bin Muhammad Yusuf Ardi telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-10012023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 10 Januari 2023;
6. Bahwa setelah Almarhumah Badiatussamiah binti H. Ardan meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 6.1. Rahmawati binti Abdullah, istri dari anak Almarhumah (menantu Almarhumah);



Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Michael Putra Erlangga bin Teddy Erlangga, (cucu Almarhumah);

7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Barabai yaitu berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 2773 yang berdiri di atasnya sebidang tanah dan bangunan dengan nama Badiatussamiah;

8. Bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor : 170/Pdt.P/2024/PA.Brb, dicabut oleh Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris adalah Almarhumah Badiatussamiah binti H. Ardan yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2007;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Badiatussamiah binti H. Ardan yang masing-masing bernama:

3.1. Rahmawati binti Abdullah, istri dari anak Almarhumah (menantu Almarhumah);

3.2. Michael Putra Erlangga bin Teddy Erlangga, (cucu Almarhumah);

4. Menyatakan penetapan berlaku khusus pengambilan harta waris berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 2773 yang berdiri di atasnya sebidang tanah dan bangunan dengan nama Badiatussamiah.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Hakim memberikan penjelasan tentang susunan ahli waris dari pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;



Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 182/Pdt.P/2024/PA.Brb patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Brb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;



Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 182/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah,S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)